



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR 30 TAHUN 2002

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK,
KARTU KELUARGA DAN AKTA CATATAN SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2002 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil, Pemerintah Kabupaten Demak telah mengatur dan menetapkan besarnya retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan melalui pembakuan Nomor Induk Kependudukan warga masyarakat di wilayah Kabupaten Demak yang memerlukan teknologi canggih dengan sistim KTP Biru dipandang perlu menyesuaikan tarif retribusi pembuatan KTP dan KK ;
 - c. bahwa selhubungan dengan hal tersebut maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah .

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

5. Undang

5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk ;
10. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 A Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 1992 tentang Biaya Catatan Sipil ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Demak 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknisi Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2001 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2002 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2002 Nomor 3);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 31 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2002 Nomor).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK, KARTU KELUARGA DAN AKTA CATATAN SIPIL .

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2002 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil, yang telah disetujui dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 28/KEP.DPRD/2002 tanggal 11 Februari 2002 dan diundangkan pada tanggal 11 Februari 2002 dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2002 Nomor 3 Seri B Nomor 1, pada BAB XIV Pasal 32 huruf a diubah sebagai berikut :

a. Penggantian biaya cetak KTP :

1. KTP WNI Rp. 7.500,00
2. KTP WNI Sementara Rp. 4.500,00
3. KTP WNA Rp. 45.000,00
4. KTP WNA Sementara Rp. 75.000,00
5. KK Rp 5.000,00

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 2 Desember 2002

BUPATI DEMAK



Dra. Hj. ENDANG SETYANINGDYAH ¶

Disetujui DPRD Kabupaten Demak
dengan Keputusan Nomor 41/KEP.DPRD/2002
tanggal 2 Desember 2002 .

Diundangkan di Demak
pada tanggal 3 Desember 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK



Drs. TAFTA ZANI, MM

¶ Pembina Utama Muda

NIP. 010 072 041 ¶

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2002
NOMOR 32 SERI B NOMOR 12 .